



## Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan)

Fhariz Muhammad Akbar<sup>1</sup>, Rosmanila<sup>2</sup>, Uswatun Hasanah<sup>3</sup>

Program Studi Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [farizakbar032@gmail.com](mailto:farizakbar032@gmail.com)

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 10 Agustus 2025, Article published: 27 Agustus 2025

### ABSTRACT

*This study aims to examine the role of the Prosecutor's Office in prosecuting corruption crimes at the South Bengkulu District Attorney's Office. The research method used is an empirical approach with a socio-legal approach, which combines analysis of legal norms and social realities in the field. Data were obtained through interviews, observations, and literature studies and secondary data from laws and regulations and other relevant sources. The results show that the Prosecutor's Office plays an active role in the prosecution process, from receiving investigation files to preparing indictments and establishing evidentiary strategies in court. However, obstacles such as limited evidence, external pressure, and delays in audit results from relevant institutions hamper the effectiveness of prosecutions. Furthermore, structural and cultural factors within society also influence the corruption eradication process. This research is expected to provide a comprehensive overview of the challenges and role of the prosecutor's office in enforcing corruption laws in the regions, as well as recommendations for improving the effectiveness of the prosecution process to more optimally eradicate corruption.*

**Keywords:** Role Of The Prosecutor's Office, Prosecution, Corruption

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan pendekatan socio-legal, yang menggabungkan analisis norma hukum dan realitas sosial di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejaksaan berperan aktif dalam proses penuntutan mulai dari penerimaan berkas penyidikan hingga penyusunan dakwaan dan strategi pembuktian di persidangan. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan alat bukti, tekanan dari pihak luar, serta keterlambatan hasil audit dari lembaga terkait yang menghambat efektivitas penuntutan. Selain itu, faktor struktural dan budaya di masyarakat turut mempengaruhi proses pemberantasan korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peran kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di daerah, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas proses penuntutan dalam rangka memberantas korupsi secara lebih optimal.*

**Kata Kunci:** Peranan Kejaksaan, Penuntutan, Tindak Pidana Korupsi

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan moral bangsa. Dampak negatif korupsi tidak hanya memengaruhi keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, melemahkan integritas birokrasi, dan menghambat pertumbuhan pembangunan nasional. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga menjadi perhatian global karena praktik korupsi dapat mengganggu stabilitas ekonomi internasional dan menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan. Menurut Transparency International (2023), Indonesia menempati peringkat ke-110 dalam Indeks Persepsi Korupsi dunia, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi tantangan besar meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan integritas penyelenggara negara.

Dalam konteks nasional, pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas melalui penerapan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah juga membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memperkuat peran Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum utama dalam proses penuntutan. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah yang diatur dalam norma hukum. Berbagai laporan menunjukkan bahwa hambatan struktural, keterbatasan alat bukti, serta intervensi politik menjadi faktor penghambat efektivitas pemberantasan korupsi di tingkat daerah (Mungiu-Pippidi & Dadašov, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, termasuk peran strategis Kejaksaan Negeri dalam mengawal proses penuntutan perkara.

Peran jaksa sebagai penuntut umum memiliki posisi sentral dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi. Jaksa dituntut untuk mampu menyusun dakwaan yang tepat, menghadirkan bukti yang valid, serta mengatasi berbagai bentuk tekanan eksternal dari pihak-pihak tertentu. Tantangan tersebut menjadi lebih kompleks ketika kasus melibatkan pejabat publik atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap proses peradilan. Studi internasional menegaskan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana sangat bergantung pada independensi penuntut umum, kualitas pembuktian, dan koordinasi antar-lembaga (Stephenson, 2020). Oleh karena itu, profesionalitas dan integritas jaksa menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap kasus korupsi dapat ditangani secara efektif dan adil.

Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, sebagai bagian dari institusi Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki peran strategis dalam proses penuntutan kasus korupsi di tingkat daerah. Dalam beberapa kasus, Kejaksaan Negeri berhasil membawa pelaku tindak pidana korupsi ke meja hijau dan menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, di sisi lain, masih terdapat perkara yang penyelesaiannya dinilai lambat atau tidak sesuai ekspektasi publik. Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Menurut World Bank (2022), salah satu tantangan terbesar

pemberantasan korupsi di negara berkembang adalah lemahnya kapasitas penegak hukum di tingkat daerah, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana, maupun akses terhadap teknologi forensik keuangan.

Selain tantangan teknis, faktor sosial dan budaya masyarakat turut memengaruhi efektivitas penuntutan. Di beberapa daerah, tekanan dari pihak berpengaruh sering menghambat keberanian saksi untuk memberikan keterangan yang jujur. Hal ini sejalan dengan penelitian Rose-Ackerman dan Palifka (2016) yang menyatakan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi publik dan perlindungan terhadap saksi. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Kejaksaan perlu beradaptasi dengan pendekatan berbasis kolaborasi lintas-lembaga serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi pembuktian dan efisiensi proses penuntutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dengan fokus pada studi kasus di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola penegakan hukum di Indonesia, meningkatkan efektivitas penuntutan, serta menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan pemberantasan korupsi yang lebih responsif dan berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal* untuk menganalisis peranan Kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Pendekatan ini dipilih karena memadukan analisis norma hukum dengan realitas sosial di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas proses penegakan hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap berkas perkara, serta dilengkapi dengan telaah pustaka dan regulasi terkait. Populasi penelitian mencakup seluruh jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan serta pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya, sedangkan sampel ditentukan menggunakan purposive sampling untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam. Analisis data dilakukan dengan mengintegrasikan aspek normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan aspek empiris berupa temuan di lapangan, sehingga menghasilkan interpretasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Peranan Kejaksaan dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*

Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan memainkan peran strategis dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi dengan berlandaskan Undang-Undang

---

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Proses dimulai dari penerimaan berkas penyidikan (*SPDP*) hingga penyusunan surat dakwaan. Peran jaksa penuntut umum menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum, karena kualitas dakwaan menentukan arah persidangan dan peluang keberhasilan pembuktian. Penelitian menunjukkan bahwa sejak berkas penyidikan diterima, jaksa melakukan evaluasi formil dan materiil untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kekuatan bukti sebelum diajukan ke persidangan. Temuan ini selaras dengan pandangan Stephenson (2020) yang menekankan pentingnya integritas dan akurasi jaksa dalam proses pembuktian kasus korupsi.

Hasil wawancara dengan jaksa menunjukkan bahwa salah satu strategi utama adalah pembentukan Tim Jaksa Peneliti yang memantau perkembangan penyidikan sejak awal. Strategi ini bertujuan memperkuat koordinasi antara penyidik, auditor, dan penuntut umum agar kasus siap dilimpahkan ke pengadilan dengan bukti kuat. Model koordinasi ini sejalan dengan praktik internasional, di mana jaksa di berbagai yurisdiksi mendorong mekanisme kolaboratif lintas-lembaga untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum (Stephenson, 2020).

Kendala utama yang dihadapi jaksa adalah keterbatasan alat bukti. Banyak bukti berbentuk dokumen administratif yang rentan dimanipulasi, sehingga mempersulit proses pembuktian. Hambatan ini diperparah oleh terbatasnya akses jaksa terhadap teknologi digital forensik untuk melacak transaksi keuangan kompleks. Rose-Ackerman dan Palifka (2016) menyatakan bahwa penguatan infrastruktur investigasi berbasis digital merupakan salah satu kunci keberhasilan penuntutan kasus korupsi di era modern.

Selain bukti fisik, keterangan saksi juga menjadi tantangan signifikan. Banyak saksi enggan memberikan keterangan yang lengkap karena tekanan dari pihak berpengaruh. Penelitian Transparency International (2023) menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh perlindungan saksi dan keberanian jaksa dalam menindaklanjuti kasus meskipun menghadapi intervensi politik. Situasi ini terlihat dalam beberapa kasus di Bengkulu Selatan, di mana jaksa harus mengandalkan strategi penyidikan alternatif untuk memperoleh bukti pendukung.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor krusial. Tidak semua jaksa memiliki spesialisasi dalam penanganan perkara korupsi, sehingga kemampuan analisis yuridis dan pembuktian masih bervariasi. Kondisi ini sesuai dengan temuan World Bank (2022) yang menyebutkan bahwa kualitas penegak hukum di tingkat daerah sering kali tidak merata, yang berdampak pada lambatnya proses penanganan perkara dan rendahnya kualitas dakwaan.

Dalam praktik internasional, efektivitas jaksa dalam menangani perkara korupsi dipengaruhi oleh akses terhadap audit forensik. Namun, di Bengkulu Selatan, proses audit dari BPK atau BPKP kerap memakan waktu lama, sehingga memperlambat proses persidangan. Hambatan ini juga dialami di negara berkembang lainnya, di mana keterlambatan audit sering menyebabkan kasus

korupsi berlarut-larut tanpa kejelasan penanganan (Mungiu-Pippidi & Dadašov, 2017).

Meskipun menghadapi banyak tantangan, terdapat beberapa keberhasilan penting. Beberapa kasus berhasil diputus dengan hukuman yang sesuai, menunjukkan bahwa koordinasi antar-lembaga dan strategi pembuktian yang tepat dapat meningkatkan peluang keberhasilan. Studi OECD (2022) mendukung temuan ini, yang menekankan pentingnya tata kelola penuntutan berbasis bukti untuk mencapai akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap kasus korupsi juga menuntut jaksa untuk mengadopsi pendekatan berbasis teknologi. Pemanfaatan sistem e-litigation dan aplikasi manajemen perkara digital mulai diterapkan di beberapa daerah sebagai upaya meningkatkan transparansi proses penuntutan. Pengalaman dari Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi analitik mampu mempercepat proses pembuktian kasus dan meningkatkan efektivitas penuntutan (Stephenson, 2020).

Temuan lapangan menunjukkan adanya keterbatasan akses data perbankan dan informasi aset yang menyebabkan jaksa kesulitan menelusuri aliran dana korupsi. Menurut laporan World Bank (2022), negara-negara berkembang menghadapi tantangan serupa karena lemahnya sistem integrasi data antar-lembaga keuangan dan aparat penegak hukum. Dalam konteks Bengkulu Selatan, masalah ini membuat beberapa aset hasil korupsi sulit disita karena dikuasai melalui pihak ketiga.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan penuntutan perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan sangat ditentukan oleh koordinasi lintas-lembaga, kapasitas sumber daya manusia, dan integritas penegak hukum. Kelemahan pada aspek pembuktian dan keterbatasan teknologi menjadi faktor yang harus segera diatasi melalui pembaruan kebijakan dan investasi pada peningkatan kompetensi jaksa.

### ***Tantangan, Strategi, dan Implikasi Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah***

Pemberantasan korupsi di tingkat daerah menghadapi kompleksitas tersendiri akibat perbedaan struktur birokrasi, pengaruh politik lokal, dan keterbatasan sumber daya penegak hukum. Di Bengkulu Selatan, jaksa menghadapi tantangan dalam membangun sistem pembuktian yang kuat karena keterbatasan informasi dan kurangnya integrasi antar-lembaga. Studi Rose-Ackerman dan Palifka (2016) menegaskan bahwa strategi penuntutan efektif di daerah harus berbasis pendekatan kolaboratif dengan menggabungkan unsur hukum, audit, dan pengawasan publik.

Salah satu faktor penghambat efektivitas penuntutan adalah adanya intervensi politik yang memengaruhi proses peradilan. Beberapa kasus di Bengkulu Selatan menunjukkan adanya tekanan untuk memperlambat penanganan perkara ketika pelaku merupakan pejabat publik. Transparency International (2023) menyebutkan bahwa fenomena ini merupakan salah satu

penyebab utama rendahnya efektivitas pemberantasan korupsi di negara berkembang.

Dari sisi kelembagaan, keterbatasan anggaran menjadi hambatan signifikan dalam memaksimalkan fungsi Kejaksaan Negeri. Minimnya alokasi untuk teknologi digital, pelatihan jaksa, dan penelitian kasus memperlambat inovasi di tingkat daerah. OECD (2022) menyoroti bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi memerlukan investasi besar pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur pendukung berbasis teknologi.

Perlindungan terhadap saksi dan pelapor menjadi faktor penentu keberhasilan penuntutan. Tanpa jaminan keamanan, banyak saksi enggan memberikan keterangan penting dalam persidangan. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2021), keberhasilan pemberantasan korupsi di berbagai negara ditopang oleh sistem perlindungan saksi yang kuat, termasuk penggunaan identitas tersembunyi dan pendampingan psikologis.

Selain aspek hukum, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh partisipasi publik. Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan, transparansi meningkat dan peluang praktik penyalahgunaan kekuasaan menurun. Studi Mungiu-Pippidi & Dadašov (2017) mendukung hal ini, menunjukkan bahwa partisipasi publik yang tinggi berdampak positif pada indeks integritas institusi penegakan hukum.

Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan telah mulai mengadopsi pendekatan penyidikan berbasis bukti digital untuk mengatasi kendala klasik dalam pelacakan aliran dana korupsi. Strategi ini melibatkan penggunaan aplikasi forensik keuangan untuk menganalisis transaksi mencurigakan. Pengalaman sukses dari Singapura dan Hong Kong membuktikan bahwa penggunaan teknologi berbasis analitik dapat meningkatkan efektivitas penuntutan dan mengurangi ketergantungan pada saksi manual (Stephenson, 2020).

Meskipun demikian, kesuksesan penerapan teknologi memerlukan pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi jaksa. Temuan World Bank (2022) menyatakan bahwa negara berkembang perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk mengoptimalkan efektivitas perangkat digital dalam penanganan kasus korupsi.

Efektivitas penuntutan kasus korupsi juga dipengaruhi oleh keberadaan jaringan kerja sama internasional. Melalui mekanisme seperti *Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)*, Kejaksaan dapat memperoleh informasi lintas negara untuk melacak aset yang disembunyikan di luar negeri. Menurut UNODC (2021), kerja sama internasional menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan akurasi investigasi dan pemulihan aset hasil korupsi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa model penegakan hukum berbasis kolaborasi dapat meningkatkan efektivitas penuntutan di tingkat daerah. Strategi ini menekankan sinergi antara jaksa, auditor, KPK, dan lembaga pengawasan publik, sehingga setiap kasus ditangani secara transparan dan akuntabel. Pendekatan serupa juga terbukti efektif di negara-negara seperti Korea Selatan dan

Australia, di mana keberhasilan pemberantasan korupsi ditopang oleh koordinasi antar-lembaga yang kuat (OECD, 2022).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa efektivitas penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan memerlukan kombinasi antara peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, perlindungan saksi, dan kolaborasi antar-lembaga. Implementasi strategi-strategi tersebut diharapkan dapat memperkuat integritas sistem peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

## SIMPULAN

Kesimpulan, peranan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi dimulai sejak tahap praperadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, yang mencakup penerimaan pemberitahuan, pemeriksaan berkas perkara, prapenuntutan, penahanan, penyusunan surat dakwaan, pelimpahan perkara ke pengadilan, penyajian barang bukti, pembacaan surat tuntutan, hingga pelaksanaan eksekusi putusan. Namun, proses penuntutan menghadapi sejumlah hambatan serius, seperti keterbatasan alat bukti, kesulitan pembuktian, intervensi dan tekanan pihak tertentu, keterbatasan sumber daya manusia (jaksa), ketergantungan pada laporan audit kerugian negara, kesulitan menelusuri serta menyita aset tersangka, dan sikap saksi yang tidak kooperatif atau enggan memberikan keterangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas jaksa, pemanfaatan teknologi forensik digital, dan penguatan kolaborasi antar-lembaga agar efektivitas penuntutan tindak pidana korupsi dapat tercapai secara optimal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdussalam, R., & Desasfuryanto, A. (2019). *Metodologi penelitian hukum: Pengantar praktik penulisan skripsi, tesis dan disertasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2017). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Juliansyah, N. (2012). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- 
- Mungiu-Pippidi, A., & Dadašov, R. (2017). Measuring control of corruption by a new index of public integrity. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 23(3), 415–438. <https://doi.org/10.1007/s10610-017-9348-7>
- Nasution, S. (2008). *Sosiologi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, H. (2012). *Metode penelitian sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- OECD. (2022). *Enhancing integrity in public institutions: Strategies for sustainable governance*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/public-integrity>
- Reksodiputro, M. (1994). *Kriminologi dan sistem peradilan pidana*. Jakarta: UI Press.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjowinoto, P., et al. (2020). *Metode penulisan karya hukum*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Stephenson, M. (2020). Prosecutorial independence and accountability in corruption cases. *Harvard Law Review*, 133(2), 321–375. <https://harvardlawreview.org>
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023*. Retrieved from <https://www.transparency.org>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). *Witness protection and assistance in corruption cases*. Retrieved from <https://www.unodc.org>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- World Bank. (2022). *Enhancing justice systems in developing countries: A global perspective*. Retrieved from <https://www.worldbank.org>